



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

WONOSOBO

1	1	•	25	•	04	•	16	•	4	•	00	030
---	---	---	----	---	----	---	----	---	---	---	----	-----

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **00030**

PROVINSI : **JAWA TENGAH**

KABUPATEN / KOTA : **WONOSOBO**

KECAMATAN : **KALIWIRO**

DESA / KELURAHAN : **KALIWIRO**

DAFTAR ISIAN 307

No. **20261 / BPN / 14**

DAFTAR ISIAN 208

No. **10181 / BPN / 14**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

11 • 25 • 04 • 16 • 4 • 0 0 0 3 0

PENDAFTARAN PERTAMA

Halaman

a) HAK : PAKAI
No. : 00030
Desa / Kel. : KALIWIRO
Tgl. berakhirnya hak :
Untuk jangka waktu selama dipergunakan

b) NIB 11.25.04.16.00420
Letak Tanah
KALIWIRO

c) ASAL HAK
1. Konversi
2. Pemberian hak
Dari Tanah Negara bekas hak
lanah GG C - P. 11a D.III
3. Pemecahan / Pemisahan /
Penggabungan bidang

d) DASAR PENDAFTARAN
1. Daftar Isian 202
Tgl. 05-12-2014
No. SK. No. 1072/HP/BPN-00.00/14
2. Surat Keputusan Ka. Kantah
Kab. Wonosobo
3. Permohonan Pemecahan /
Pemisahan / Penggabungan bidang
Tgl.
No.

e) SURAT UKUR
Tgl. 28-11-2014
No. 00043/Kaliwiro/2014
Luas. 1.931 m2

i) PENUNJUK
Dipergunakan untuk pertanian, Malak Umum

f) NAMA PEMEGANG HAK
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
Tanggal lahir / akta pendirian

g) PEMBUKUAN
Wonosobo 18-12-2014
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Wonosobo
BPN RI ttd

AGUS SUPRIJANTO, SH
NIP 19600827 198503 1 002

h) PENERBITAN SERTIPIKAT
Wonosobo 18-12-2014
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Wonosobo

AGUS SUPRIJANTO, SH
NIP 19600827 198503 1 002



BS 909077

DAFTAR ISIAN 207

11.25.04.16.4.00030

NIB : 11250416.00420

SURAT UKUR

00043/2014

Nomor : 00043/Kaliwiro/2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Wonosobo

Kecamatan : Kaliwiro

Desa / Kelurahan : Kaliwiro

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-35.066-10-3

Lembar : A5 Kotak :

Keadaan Tanah : ~~Sebidang tanah pertanian.~~


Sebidang tanah dipergunakan untuk Makam Umum Larangan.

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.



Luas : 1931 m2 (Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : DYAH RETNO SULISTYOWATI, S. STP (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak berbatasan.

Ditetapkan dan diukur oleh Widodo Juniarto.



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : **batas tanah ini**

